



BUKU 1
DOKUMEN
KEBIJAKAN MUTU
SPMI

UNIVERSITAS DWIJENDRA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS DWIJENDRA
2019

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat-Nya Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Dwijendra tahun 2019 ini dapat terselesaikan. Kebijakan SPMI ini merupakan penjabaran dari visi, misi, dan tujuan Universitas Dwijendra dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan tinggi, serta mengembangkan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Tri Dharma) yang didasarkan pada UU PT no 12 tahun 2012, Permenristekdikti no 32 tahun 2016 tentang Akreditasi program studi dan Perguruan Tinggi, Permenristekdikti no 62 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, dan Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Kebijakan standar SPMI ini berfokus ada 2 (dua) bidang, pertama pada bidang akademik yang memuat standar nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah terdiri atas bidang: Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan pada aspek bidang non akademik lainnya yang ditetapkan oleh Universitas Dwijendra yaitu: Visi, Misi dan Tujuan, Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, Penjaminan Mutu, dan Kerjasama, Kemahasiswaan dan Lulusan, Sumber daya Manusia, Sarana dan Prasarana, Keuangan, Sistem Informasi, dan Manajemen Risiko.

Penyelenggaraan pendidikan tinggi di universitas Dwijendra dilaksanakan berdasarkan pada undang-undang No.12 tahun 2012, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Permenristekdikti No.44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. SPMI universitas Dwijendra dimulai dari tahap pembuatan dokumen mutu yang merupakan landasan Universitas Dwijendra dalam menerapkan SPMI, sehingga tujuan dari adanya SPMI ini dapat tercapai. Awal dari pembuatan dokumen mutu adalah pembuatan kebijakan mutu, yang melibatkan Tim untuk merumuskan kebijakan mutu Universitas dwijendra. Kebijakan SPMI Universitas Dwijendra ini digunakan sebagai bahan rujukan dalam sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi di lingkungan Universitas Dwijendra. Diharapkan dengan adanya kebijakan SPMI ini tercipta budaya mutu yang berkelanjutan bagi civitas akademika di setiap unit kerja dilingkungan Universitas Dwijendra.

Kami berharap Buku Kebijakan Mutu ini menjadi inspirasi bagi pengembangan SPMI Universitas Dwijendra dalam meningkatkan mutu dan menjadikan mutu sebagai ruh dalam setiap kegiatan, sehingga dapat mempercepat wujud budaya mutu yang berkelanjutan.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah menyelesaikan penyusunan Kebijakan SPMI ini. Untuk itu kritik dan saran kami harapkan guna penyempurnaan buku kebijakan SPMI ini.

Denpasar, September 2019
Rektor

Dr. Ir. Gede Sedana, M.Sc.,M.M.A.

DAFTAR ISI

KEPUTUSAN REKTOR	
LEMBAR PENGESAHAN	
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR SINGKATAN DAN PENGKODEAN.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 VISI, MISI DAN TUJUAN	1
1.1.1 VISI.....	1
1.1.2 MISI.....	1
1.1.3 TUJUAN.....	1
1.2 LATAR BELAKANG KEBIJAKAN SPMI	2
1.3 TUJUAN KEBIJAKAN SPMI	3
1.4 SASARAN KEBIJAKAN SPMI	4
1.5 ISTILAH DAN DEFINISI.....	4
BAB II KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS DWIJENDRA	6
2.1 RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS DWIJENDRA	6
2.2 ASAS SPMI UNIVERSITAS DWIJENDRA	7
2.3 PRINSIP SPMI UNIVERSITAS DWIJENDRA.....	8
2.4 MANAJEMEN IMPLEMENTASI UNIVERSITAS DWIJENDRA	8
2.5 PENGORGANISASIAN SPMI UNIVERSITAS DWIJENDRA	10
BAB III DOKUMEN SPMI UNIVERSITAS DWIJENDRA	11
3.1 KEBIJAKAN MUTU SPMI UNIVERSITAS DWIJENDRA	11
3.2 MANUAL MUTU SPMI UNIVERSITAS DWIJENDRA	12
3.3 STANDAR MUTU SPMI UNIVERSITAS DWIJENDRA	21
3.4 FORMULIR MUTU SPMI UNIVERSITAS DWIJENDRA	23
BAB IV HUBUNGAN DOKUMEN SPMI DENGAN INTERNAL LAINNYA	26
4.1 HUBUNGAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI DENGAN SNDIKTI.....	26
4.2 HUBUNGAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI DENGAN STATUTA UNIVERSITAS DWIJENDRA	26

4.3	HUBUNGAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI DENGAN RENSTRA UNIVERSITAS DWIJENDRA	27
4.4	HUBUNGAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI DENGAN AKREDITASI BAN PT DAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI LAINNYA.....	28
4.5	HUBUNGAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI DENGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERGURUAN TINGGI	30
BAB V PENUTUP		31
REFERENSI		32

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Daftar Manual Mutu Akademik Universitas Dwijendra.....	13
Tabel 3.2	Daftar Manual Mutu Non Akademik Universitas Dwijendra.....	19
Tabel 3.3	Standar Mutu Akademik.....	24
Tabel 3.4	Standar Mutu Non Akademik.....	25
Tabel 3.5	Formulir Mutu	27

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	LPM dan LPMF dalam Struktur Organisasi Universitas Dwijendra	11
Gambar 4.1	Hubungan antara Standar Mutu Akademik dan Non Akademik dengan Kriteria Akreditasi BAN PT	32
Gambar 4.2	Kerangka Pikir Sistemik Kriteria Akreditasi	32

DAFTAR SINGKATAN DAN PENGKODEAN

BAN PT	: Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
LPM	: Lembaga Penjaminan Mutu
LPMF	: Lembaga Penjaminan Mutu Fakultas
GUG	: <i>Good University Governance</i>
IK	: Instruksi Kinerja
IKU	: Indikator Kinerja Utama
LAM	: Lembaga Akreditasi Mandiri
PDDikti	: Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
PERMENRISTEKDIKTI	: Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
PPEPP	: Penetapan (P), Pelaksanaan (P), Evaluasi (E), Pengendalian (P), Peningkatan (P)
SN Dikti	: Standar Nasional Pendidikan Tinggi
SOP	: Standar Operasional Prosedur
SPME	: Sistem Penjaminan Mutu Eksternal
SPMI	: Sistem Penjaminan Mutu Internal
TMEA	: Tim Monitoring dan Evaluasi Akademik

BAB I PENDAHULUAN

1.1 VISI, MISI DAN TUJUAN

1.1.1 VISI

Terwujudnya Universitas Dwijendra sebagai Pusat Kegiatan Ilmiah yang Berguna, Berbudaya, Mandiri, dan Sejahtera pada Tahun 2030.

1.1.2 MISI

1. Melaksanakan pembelajaran dan pendidikan tinggi yang bermutu dan memiliki moral/etika/akhlak dan integritas dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar kompeten dan kompetitif yang berlandaskan etika akademik;
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui penelitian agar dapat membentuk pribadi ilmuwan yang mandiri, kritis dan analitis;
3. Menerapkan dan menyebarkan pemahaman tentang ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesusastraan, menuju kesejahteraan umat manusia.

1.1.3 TUJUAN

1. Membentuk sarjana yang cakap dan profesional, beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Membentuk sarjana yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan berwawasan budaya dan memiliki tanggung jawab yang tinggi terhadap kesejahteraan masyarakat;
3. Menghasilkan sarjana-sarjana yang sujana dan mempunyai integritas tinggi

1.2 LATAR BELAKANG KEBIJAKAN SPMI

Terwujudnya mutu pendidikan yang berkualitas merupakan komitmen pemerintah Republik Indonesia yang diterapkan melalui berbagai peraturan perundangan terkait sistem pendidikan nasional. Kebijakan yang telah diterbitkan adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 50 ayat (6) tentang Otonomi Perguruan Tinggi, yang mengamanatkan bahwa perguruan tinggi harus melakukan pengawasan secara internal atas pendidikan tinggi yang diselenggarakannya. Merujuk pada kebijakan tersebut, maka pelaksanaan penjaminan mutu di perguruan tinggi merupakan kegiatan yang wajib dilakukan, dan tidak dapat diabaikan. Selanjutnya dalam Undang-Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 52 ayat 1, dinyatakan bahwa Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

Tugas dan wewenang perguruan tinggi dalam penyelenggaraan penjaminan mutu perguruan tinggi telah diatur pula secara spesifik pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-Dikti). Dalam Pasal 8 ayat (4) diamanatkan bahwa perguruan tinggi mempunyai tugas dan wewenang merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengembangkan sistem penjaminan mutu internal (SPMI). Mengacu pada Struktur organisasi dan tata kelola (SOTK) Universitas Dwijendra, Satuan Penjaminan Mutu Universitas Dwijendra (SPMI-UNDWI) merupakan suatu lembaga yang dibentuk untuk menjamin pelaksanaan dan pengoperasian akademik dan non akademik di lingkungan UNDWI agar berjalan dan memenuhi standar tridharma perguruan tinggi yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan standar yang ditetapkan oleh institusi. Oleh sebab itu Universitas Dwijendra sebagai perguruan tinggi wajib menyusun dokumen kebijakan SPMI, dokumen manual SPMI, dokumen standar dalam SPMI, dan dokumen formulir yang digunakan dalam SPMI.

Undwi merupakan suatu institusi yang didirikan pada era revolusi industri 4.0 yang keberadaannya diharapkan mampu memberikan sumbangan dalam dunia pendidikan dan industri yang memiliki paradigma jauh berbeda dibandingkan era sebelumnya. Penjaminan mutu Institusi dimandatkan ke Satuan Penjaminan Mutu – Undwi yang keberadaannya diharapkan mampu berperan dalam menyusun kerangka acuan yang akhirnya digunakan sebagai kebijakan dasar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Kerangka acuan ini mengacu pada Standar Nasional Perguruan Tinggi dan Standar Institusi, akan diperinci dalam manual standar mutu Undwi dengan sasaran mutu yang berorientasi pada luaran pendidikan (*Outcome Based Education*). Dengan demikian tujuan institusi untuk menyiapkan lulusan yang dapat bersaing di pasar global dapat terealisasi mulai dari lulusan pertamanya.

1.3 TUJUAN KEBIJAKAN SPMI

Pembuatan dan pengesahan dokumen kebijakan SPMI Universitas Dwijendra memiliki tujuan:

- 1) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Tridharma Pendidikan Tinggi di lingkungan UNDWI sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan.
- 2) Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, dan pemangku kepentingan (stakeholder) tentang penyelenggaraan tri dharma pendidikan tinggi sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- 3) Mengajak semua pihak di lingkungan internal dan eksternal UNDWI untuk bekerjasama mencapai tujuan dengan berpedoman pada standar mutu dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.
- 4) Mendapatkan pengakuan kualitas akademik Undwi baik di level nasional maupun internasional sesuai dengan visi yang telah dicanangkan.
- 5) Bukti autentik bahwa Undwi telah memiliki dan mengimplementasikan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.

1.4 SASARAN KEBIJAKAN SPMI

Sasaran kebijakan SPMI UNDWI adalah membantu setiap unit kerja di lingkungan UNIVERSITAS DWIJENDRAA dalam:

1. Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penilaian, evaluasi serta memberikan saran perbaikan kepada program studi untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan standar yang berlaku.
2. Pengelolaan perguruan tinggi berbasiskan pada *Good University Governance* (GUG).
3. Penentuan arah kebijakan berdasarkan analisa *Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats* (SWOT)
4. Pendorong program studi untuk mencapai *outcome* terbaiknya

1.5 ISTILAH DAN DEFINISI

Dokumen kebijakan SPMI UNDWI ini terdapat beberapa istilah sebagai berikut:

1. **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)** adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
2. **Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)** adalah lembaga yang melakukan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** (SN Dikti) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
4. **Standar Nasional Pendidikan** adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. **Standar Nasional Penelitian** adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. **Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat** adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang

mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

8. **Perguruan Tinggi** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
9. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
10. **Budaya Mutu** adalah semua pihak yang berkepentingan (internal stakeholders) di lingkungan Universitas Dwijendra, yang harus memiliki pola pikir, pola sikap, dan pola perilaku berdasarkan Standar Dikti.
11. **Kebijakan Mutu** adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan UNDWI mengenai SPMI yang berlaku di UNDWI.
12. **Manual Mutu** adalah dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan LPMI.
13. **Standar Mutu** adalah dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
14. **Formulir Mutu** adalah dokumen tertulis yang berisi formulir yang digunakan dalam mengimplementasikan standar dikti dan berfungsi untuk mencatat, merekam hal, informasi atau kegiatan tertentu ketika Standar Dikti diimplementasikan.
15. **Audit SPMI** adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal UNDWI. untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan UNDWI..

BAB II

KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS DWIJENDRA

2.1 RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS DWIJENDRA

Ruang lingkup kebijakan SPMI mencakup aspek bidang akademik kegiatan tridharma perguruan tinggi yaitu pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta kebijakan kemahasiswaan, alumni dan kebijakan kerjasama. Kebijakan SPMI ini berfokus pada 8 (delapan) bidang pengembangan, yaitu:

1. Bidang Pendidikan
2. Bidang Penelitian
3. Bidang pengabdian kepada masyarakat
4. Bidang kemahasiswaan dan alumni
5. Bidang Kerjasama
6. Penyediaan sarana dan prasarana
7. Pengembangan kreativitas mahasiswa
8. Pengembangan kapasitas sumber daya dosen dan tenaga kependidikan

Kedelapan bidang pengembangan tersebut merupakan langkah awal pengembangan SPMI Undwi. Secara bertahap, fokus ruang lingkup kebijakan SPMI dikembangkan mengikuti perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu mencakup aspek bidang non akademik lainnya, yaitu: Visi, Misi dan Tujuan, Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, Penjaminan Mutu, dan Kerjasama, Kemahasiswaan dan Lulusan, Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, Keuangan, Sistem Informasi, dan Manajemen Risiko.

Pada tahap pelaksanaannya, universitas Dwijendra telah menyusun ruang lingkup kebijakan SPMI ke dalam 3 (tiga) periode, meliputi kebijakan **tahap pengembangan (2019-2022)**, pada tahap ini, SPMI difokuskan pada pencapaian standar mutu akademik sesuai Standar nasional Pendidikan tinggi, kemudian secara bertahap menuju pencapaian standar mutu non akademik, **tahap pematapan (2022-2026)**, Pada tahap ini, SPMI sepenuhnya dilaksanakan pada semua unit kerja di lingkungan Universitas Dwijendra dan Sebagian besar program

studi telah melampaui pencapaian Standar Nasional Pendidikan tinggi dan **tahap unggul**. Pada tahap ini, SPMI ditingkatkan untuk melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan sebagian program studi telah terakreditasi Lembaga akreditasi Internasional. Kebijakan SPMI Universitas Dwijendra diterapkan kepada semua civitas akademika di lingkungan Universitas Dwijendra, yaitu:

1. Rektorat
2. Senat
3. Lembaga/Biro/Bidang
4. Fakultas
5. Program Studi
6. Satuan Pengawas Internal
7. Unit Pelaksana Teknis
8. Mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa
9. Unit-unit pendukung pelaksanaan proses belajar mengajar

2.2 ASAS SPMI UNIVERSITAS DWIJENDRA

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Dwijendra menggunakan asas sebagai berikut:

1. **Asas akuntabilitas** yaitu bahwa dalam pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis.
2. **Asas transparansi** yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergiritas.
3. **Asas kualitas** yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses, dan output.
4. **Asas kebersamaan** yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi, misi, dan tujuan kelembagaan.

5. **Asas hukum** yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan SPMI taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara.
6. **Asas manfaat** yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika, institusi, bangsa dan negara.
7. **Asas kesetaraan** yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang kondusif.
8. **Asas kemandirian** yaitu bahwa pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumberdaya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.

2.3 PRINSIP SPMI UNIVERSITAS DWIJENDRAA

Untuk mencapai tujuan SPMI Universitas Dwijendra tersebut di atas dan juga untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan institusi, maka civitas akademika dalam melaksanakan SPMI pada setiap unit kerja dalam Universitas Dwijendra selalu berpedoman pada prinsip:

1. Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal
2. Mengutamakan kebenaran
3. Tanggung jawab sosial
4. Pengembangan kompetensi personil
5. Partisipatif dan kolega
6. Keseragaman metode
7. Inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan.

2.4 MANAJEMEN IMPLEMENTASI SPMI UNIVERSITAS DWIJENDRA

Untuk menjamin pelaksanaan SPMI dalam bidang akademik dan non akademik secara efektif maka aktivitas manajemen SPMI dilaksanakan dengan menggunakan metoda PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar).

Penetapan (P) Standar Nasional Dikti dan Perguruan Tinggi

Penetapan standar dirumuskan melalui rapat internal yang dilakukan oleh Ketua SPMI dan Tim Perumus SPMI Universitas Dwijendra. Tim merumuskan standar nasional Dikti dan turunannya sesuai dengan visi Universitas Dwijendra. Penetapan standar mutu harus saling berhubungan dengan standar yang ada, untuk mencapai tujuan, misi, dan visi Universitas Dwijendra. Standar mutu yang ditetapkan oleh LPM harus mendapatkan persetujuan dari Senat Institut. Standar Mutu yang telah disetujui selanjutnya disosialisasikan kepada seluruh sivitas akademika.

Pelaksanaan (P) Standar Nasional Dikti dan Perguruan Tinggi

Pelaksanaan Standar Nasional Dikti dan Standar Perguruan Tinggi terimplementasi dan melekat pada struktur organisasi yang berlaku di Universitas Dwijendra dan berada pada seluruh tingkatan secara berjenjang mulai dari tingkat Universitas (pimpinan dan jajarannya); tingkat Fakultas (pimpinan dan jajarannya); tingkat Program studi (Ketua Program Studi); Unit Penjaminan Mutu Internal Fakultas, Tim Monitoring dan Evaluasi Akademik (TMEA), Lembaga, dan Unit terkait lainnya. Seluruh sivitas akademika wajib mentaati standar Universitas Dwijendra.

Evaluasi Pelaksanaan (E) Standar Nasional Dikti dan Perguruan Tinggi

Evaluasi pelaksanaan standar nasional DIKTI dan standar Perguruan Tinggi dilakukan dengan cara Audit Mutu Internal (AMI) pada bidang akademik oleh SPMI yang terintegrasi dengan SPMI di Fakultas, dan Audit non akademik oleh SPI. Fokus Audit Mutu Internal yaitu memeriksa tentang pemenuhan standar nasional Dikti, pada tahap pelaksanaan standar nasional Dikti dan Standar Perguruan Tinggi. Hasil AMI dilakukan untuk menilai kinerja SPMI di lingkungan Universitas Dwijendra. Hasil AMI dilaporkan oleh Ketua SPMI kepada Rektor. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan minimal satu kali dalam setahun.

Pengendalian Pelaksanaan (P) Standar Nasional Dikti dan Standar Perguruan Tinggi

Pengendalian standar nasional Dikti dan Standar Perguruan Tinggi akan dilakukan jika: 1) dalam pelaksanaan standar, apabila telah mencapai standar nasional Dikti maka dipertahankan, dan 2) apabila ditemukan penyimpangan ataupun terdapat kendala dalam


pelaksanaan standar nasional Dikti dan Standar Perguruan Tinggi, maka Kepala Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas Dwijendra melakukan tindakan koreksi dan ditindaklanjuti untuk perbaikan.

Peningkatan (P) Standar Nasional Dikti dan Standar Perguruan Tinggi Peningkatan standar nasional Dikti dan Standar Perguruan Tinggi dilakukan terhadap hasil yang sudah memenuhi SN Dikti dan SPT. Peningkatan standar ditujukan untuk mencapai kepuasan pemangku kepentingan (internal dan eksternal). Pengambilan keputusan atas Peningkatan Standar berdasarkan analisis data dan dilakukan secara partisipatif dan kolegial.

2.5 PENGORGANISASIAN SPMI UNIVERSITAS DWIJENDRA

Berdasarkan Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Universitas Dwijendra tentang organisasi mutu Universitas Dwijendra dengan pihak-pihak yang internal yang terlibat diperlihatkan pada gambar 2.1 berikut. Implementasi SPMI Universitas Dwijendra akan berjalan dengan efektif dengan keterlibatan pihak-pihak internal maupun eksternal dalam setiap tahapan mulai dari penetapan, pelaksanaan, evaluasi, perbaikan dan peningkatan standar mutu baik secara individual maupun bersama-sama melalui perannya masing-masing.

STRUKTUR ORGANISASI UNIVERSITAS DWIJENDRA



Gambar 2.1 LPM dan UPM dalam Struktur Organisasi Unversitas Dwijendra

BAB III

DOKUMEN SPMI UNIVERSITAS DWIJENDRA

Dokumen Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah dasar penerapan SPMI. Dokumen SPMI yang dimiliki Universitas Dwijendra sangat lengkap telah tertulis dengan jelas, tertata dengan teratur dan rapi, dapat dimengerti dengan mudah oleh setiap orang yang memerlukannya, sehingga menjamin SPMI Universitas Dwijendra dapat dapat terlaksana dengan baik dan konsisten. Susunan dokumen SPMI (Akademik dan Non-Akademik) menganut aturan hirarki, dimana masing-masing dokumen telah ditetapkan tingkatnya sesuai tingkatan-tingkatan yang diperlukan. Dokumen yang lebih rendah levelnya mengandung penjelasan klausul yang lebih tinggi dan isinya tidak bertentangan. Adapun dokumen SPMI UNDWI, meliputi: 1) Kebijakan SPMI, 2) Manual Mutu, 3) Standar Mutu, 4) Formulir Mutu

3.1 KEBIJAKAN MUTU SPMI UNDWI

Kebijakan SPMI UNDWI adalah dokumen tertulis berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana UNDWI memahami, merancang, dan melaksanakan SPMI dalam menyelenggarakan pelayanan pendidikan tinggi, sehingga terwujud budaya mutu di UNDWI. Di dalam Dokumen Kebijakan SPMI terdapat uraian mengenai latar belakang atau alasan, tujuan, strategi, prinsip, dan arah perguruan tinggi untuk menjamin dan meningkatkan mutu dalam setiap kegiatannya. Kebijakan SPMI ini dibuat dan ditetapkan oleh pemimpin Universitas Dwijendra setelah mendapat pertimbangan senat Universitas Dwijendra, dan persetujuan badan penyelenggara. Adapun manfaat dokumen kebijakan SPMI universitas dwijendra sebagai berikut:

1. Memberikan landasan dan arah penetapan semua Standar dan Manual SPMI UNIVERSITAS DWIJENDRA, dalam meningkatkan mutu SPMI melalui manajemen Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP).
2. Menjelaskan kepada para pemangku kepentingan UNIVERSITAS DWIJENDRA tentang SPMI secara ringkas, padat, dan utuh.
3. Membuktikan bahwa SPMI UNIVERSITAS DWIJENDRA terdokumentasikan dengan baik.

3.2 MANUAL MUTU SPMI UNIVERSITAS DWIJENDRA

Untuk mendukung pelaksanaan budaya mutu, maka tersedia juga dokumen manual mutu SPMI Universitas Dwijendra. Dokumen manual SPMI Universitas Dwijendra bermanfaat sebagai berikut:

1. Sebagai pemandu bagi para pejabat struktural dan/atau unit SPMI di Universitas Dwijendra, dosen, serta tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan SPMI sesuai tugas dan wewenang masing-masing sehingga terwujud budaya mutu.
2. Sebagai petunjuk tentang bagaimana standar dikti dapat dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan
3. Sebagai bukti tertulis bahwa SPMI Universitas Dwijendra telah siap diimplementasikan.

Manual mutu terdiri atas manual mutu akademik yang tertera pada Tabel 3.1 dan manual mutu Non akademik yang tertera pada Tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.1 Daftar Manual Mutu Akademik Universitas Dwijendra

No	A. Standar Mutu Pendidikan	
1	Standar Kompetensi Lulusan	<ol style="list-style-type: none">a. Manual Penetapan Standar Kompetensi Lulusanb. Manual Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusanc. Manual Evaluasi Standar Kompetensi Lulusand. Manual Pengendalian Standar Kompetensi Lulusane. Manual Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan
2	Standar Isi Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none">a. Manual Penetapan Standar Isi Pembelajaranb. Manual Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaranc. Manual Evaluasi Standar Isi Pembelajarand. Manual Pengendalian Standar Isi Pembelajarane. Manual Peningkatan Standar Isi Pembelajaran

3	Standar Proses Pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> a. Manual Penetapan Standar Proses Pembelajaran b. Manual Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran c. Manual Evaluasi Standar Proses Pembelajaran d. Manual Pengendalian Standar Proses Pembelajaran e. Manual Peningkatan Standar Proses Pembelajaran
4	Standar Penilaian Pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> a. Manual Penetapan Standar Penetapan Penilaian Pembelajaran b. Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran c. Manual Evaluasi Standar Penilaian Pembelajaran d. Manual Pengendalian Standar Penilaian Pembelajaran e. Manual Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	<ul style="list-style-type: none"> a. Manual Penetapan Standar Penetapan Dosen dan Tenaga Kependidikan b. Manual Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan c. Manual Evaluasi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan d. Manual Pengendalian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan e. Manual Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
6	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> a. Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran b. Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran c. Manual Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran d. Manual Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran e. Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

7	Standar Pengelolaan Pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> a. Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran b. Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran c. Manual Evaluasi Standar Pengelolaan Pembelajaran d. Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Pembelajaran e. Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> a. Manual Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran b. Manual Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran c. Manual Evaluasi Standar Pembiayaan Pembelajaran d. Manual Pengendalian Standar Pengendalian Pembiayaan Pembelajaran e. Manual Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran
B. Standar Mutu Penelitian		
1	Standar Hasil Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> a. Manual Penetapan Standar Hasil Penelitian b. Manual Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian c. Manual Evaluasi Standar Hasil Penelitian d. Manual Pengendalian Standar Hasil Penelitian e. Manual Peningkatan Standar Hasil Penelitian
2	Standar Isi Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> a. Manual Penetapan Standar Isi Penelitian b. Manual Pelaksanaan Standar Isi Penelitian c. Manual Evaluasi Standar Isi Penelitian d. Manual Pengendalian Standar Isi Penelitian e. Manual Peningkatan Standar Isi Penelitian

3	Standar Proses Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> a. Manual Penetapan Standar Proses Penelitian b. Manual Pelaksanaan Standar Proses Penelitian c. Manual Evaluasi Standar Proses Penelitian d. Manual Pengendalian Standar Proses Penelitian e. Manual Peningkatan Standar Proses Penelitian
4	Standar Penilaian Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> a. Manual Penetapan Standar Penilaian Penelitian b. Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian c. Manual Evaluasi Standar Penilaian Penelitian d. Manual Pengendalian Standar Penilaian Penelitian e. Manual Peningkatan Standar Penilaian Penelitian
5	Standar Peneliti	<ul style="list-style-type: none"> a. Manual Penetapan Standar Peneliti b. Manual Pelaksanaan Standar Peneliti c. Manual Evaluasi Standar Peneliti d. Manual Pengendalian Standar Peneliti e. Manual Peningkatan Standar Peneliti
6	Standar Sarana Prasarana Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> a. Manual Penetapan Standar Sarana Prasarana Penelitian b. Manual Pelaksanaan Standar Sarana Prasarana Penelitian c. Manual Evaluasi Standar Sarana Prasarana Penelitian d. Manual Pengendalian Standar Sarana Prasarana Penelitian e. Manual Peningkatan Standar Sarana Prasarana Penelitian
7	Standar Pengelolaan Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> a. Manual Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian b. Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian c. Manual Evaluasi Standar Pengelolaan Penelitian d. Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Penelitian e. Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian

8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> a. Manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian b. Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian c. Manual Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian d. Manual Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian e. Manual Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
C. Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat		
1	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. Manual Penetapan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat b. Manual Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat c. Manual Evaluasi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat d. Manual Pengendalian Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat e. Manual Peningkatan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
2	Standar Isi pengabdian kepada Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. Manual Penetapan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat b. Manual Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat c. Manual Evaluasi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat d. Manual Pengendalian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat e. Manual Peningkatan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
3	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. Manual Penetapan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat b. Manual Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat c. Manual Evaluasi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat) d. Manual Pengendalian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat e. Manual Peningkatan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

4	Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. Manual Penetapan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat b. Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat c. Manual Evaluasi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat d. Manual Pengendalian Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat e. Manual Peningkatan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
5	Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. Manual Penetapan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat b. Manual Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat c. Manual Evaluasi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat d. Manual Pengendalian Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat e. Manual Peningkatan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
6	Standar Sarana Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. Manual Penetapan Standar Sarana Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat b. Manual Pelaksanaan Standar Sarana Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat c. Manual Evaluasi Standar Sarana Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat d. Manual Pengendalian Standar Sarana Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat e. Manual Peningkatan Standar Sarana Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

7	Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat b. Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat c. Manual Evaluasi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat d. Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat e. Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Kepada Masyarakat
8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. Manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat b. Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat c. Manual Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat d. Manual Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat e. Manual Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Kepada Masyarakat

Tabel 3.2 Daftar Manual Mutu Non Akademik Universitas Dwijendra

No	Manual Mutu Tambahan	
1	Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	<ul style="list-style-type: none"> a. Manual Penetapan Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran b. Manual Pelaksanaan Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran c. Manual Evaluasi Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran d. Manual Pengendalian Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran e. Manual Peningkatan Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

2	Standar Tata Pamong, Kepemimpinan, Tata Kelola dan Penjaminan Mutu	<ul style="list-style-type: none"> a. Manual Penetapan Standar Tata Pamong, Kepemimpinan, Tata Kelola dan Penjaminan Mutu b. Manual Pelaksanaan Standar Tata Pamong, Kepemimpinan, Tata Kelola dan Penjaminan Mutu c. Manual Evaluasi Standar Tata Pamong, Kepemimpinan, Tata Kelola dan Penjaminan Mutu d. Manual Pengendalian Standar Tata Pamong, Kepemimpinan, Tata Kelola dan Penjaminan Mutu e. Manual Peningkatan Standar Tata Pamong, Kepemimpinan, Tata Kelola dan Penjaminan Mutu
3	Standar Kerjasama	<ul style="list-style-type: none"> a. Manual Penetapan Standar Kerjasama b. Manual Pelaksanaan Standar Kerjasama c. Manual Evaluasi Standar Kerjasama d. Manual Pengendalian Standar Kerjasama e. Manual Peningkatan Standar Kerjasama
4	Standar Kemahasiswaan dan Alumni	<ul style="list-style-type: none"> a. Manual Penetapan Standar Kemahasiswaan dan Alumni b. Manual Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan dan Alumni c. Manual Evaluasi Standar Kemahasiswaan dan Alumni d. Manual Pengendalian Standar Kemahasiswaan dan Alumni e. Manual Peningkatan Standar Kemahasiswaan dan Alumni
5	Standar Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> a. Manual Penetapan Standar Sumber Daya Manusia b. Manual Pelaksanaan Standar Sumber Daya Manusia c. Manual Evaluasi Standar Sumber Daya Manusia d. Manual Pengendalian Standar Sumber Daya Manusia e. Manual Peningkatan Standar Sumber Daya Manusia

6	Standar Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> a. Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana b. Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana c. Manual Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana d. Manual Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana e. Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana
7	Standar Sistem Informasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Manual Penetapan Standar Sistem Informasi b. Manual Pelaksanaan Standar Sistem Informasi c. Manual Evaluasi Standar Sistem Informasi d. Manual Pengendalian Standar Sistem Informasi e. Manual Peningkatan Standar Sistem Informasi
8	Standar Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Manual Penetapan Standar Keuangan b. Manual Pelaksanaan Standar Keuangan c. Manual Evaluasi Standar Keuangan d. Manual Pengendalian Standar Keuangan e. Manual Peningkatan Standar Keuangan
9	Standar Manajemen Resiko	<ul style="list-style-type: none"> a. Manual Penetapan Standar Manajemen Resiko b. Manual Pelaksanaan Standar Manajemen Resiko c. Manual Evaluasi Standar Manajemen Resiko d. Manual Pengendalian Standar Manajemen Resiko e. Manual Peningkatan Standar Manajemen Resiko

3.3 STANDAR MUTU SPMI UNIVERSITAS DWIJENDRA

Dokumen standar mutu ini memuat alur proses dokumen dan berbagai pihak yang terlibat dari seluruh rangkaian kegiatan penyelenggaraan Pendidikan tinggi di Universitas Dwijendra. Standar mutu SPMI berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi yang disebut Standar Pendidikan Tinggi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Dwijendra untuk mewujudkan visi dan misinya.

Standar mutu SPMI Universitas Dwijendra terdiri atas dokumen standar mutu akademik yang sesuai dengan SNI DIKTI dan dokumen standar mutu non akademik yang merupakan turunan dari SNI DIKTI dan telah disinkronkan dengan akreditasi eksternal, baik nasional maupun internasional. Standar mutu ini juga memuat standar mutu pelampauan Universitas Dwijendra terhadap standar mutu nasional Pendidikan tinggi. Hal ini sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, yaitu standar SPMI perguruan tinggi harus memenuhi dan melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNI DIKTI). Fungsi dokumen standar mutu SPMI Universitas Dwijendra adalah:

1. Alat ukur dalam mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan Universitas Dwijendra.
2. Indikator untuk menunjukkan tingkat (level) mutu Universitas Dwijendra.
3. Tolok ukur capaian oleh semua pihak di Universitas Dwijendra, sehingga menjadi faktor pendorong untuk bekerja dengan (atau bahkan melebihi) standar.
4. Bukti otentik kepatuhan Universitas Dwijendra terhadap peraturan perundang-undangan tentang standar dikti.
5. Bukti kepada masyarakat bahwa Universitas Dwijendra telah secara sungguh-sungguh menyelenggarakan pendidikan tinggi berdasarkan standar.

Universitas Dwijendra menjalankan Satuan Penjaminan Mutu Internal dengan mengacu pada standar mutu Universitas Dwijendra yang terdiri dari standar mutu akademik berdasarkan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi (SNI DIKTI), dan standar perguruan tinggi (SPT) atau non akademik yang dikembangkan dalam upaya mencapai visi dan misi Universitas Dwijendra. Berikut daftar standar mutu Universitas Dwijendra yang terdapat pada tabel 3.3 dan 3.4.

Tabel 3.3 Standar Mutu Akademik

No	Standar Mutu Akademik
1	Standar Mutu Pendidikan Standar Kompetensi Lulusan Standar Isi Pembelajaran Standar Proses Pembelajaran Standar Penilaian Pembelajaran Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Standar Sarana Prasarana pembelajaran Standar Pengelolaan Pembelajaran Standar Pembiayaan Pembelajaran
2	Standar Mutu Penelitian Standar Hasil Penelitian Standar Isi Penelitian Standar Proses Penelitian Standar Penilaian Penelitian Standar Peneliti Standar Sarana Prasarana Penelitian Standar Pengelolaan Penelitian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
3	Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat Standar Hasil Pengabdian pada masyarakat Standar Isi Pengabdian pada masyarakat Standar Proses Pengabdian pada masyarakat Standar Penilaian Pengabdian pada masyarakat Standar Pelaksana Pengabdian pada masyarakat Standar Sarana Prasarana Pengabdian pada masyarakat Standar Pengelolaan Pengabdian pada masyarakat Standar pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian pada masyarakat

Tabel 3.4 Standar Mutu Non Akademik

No	Standar Mutu Akademik
1	Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
2	Standar Tata Pamong, Kepemimpinan, Tata Kelola dan Penjaminan Mutu
3	Standar Kerjasama
4	Standar Kemahasiswaan dan Alumni
5	Standar Sumber Daya Manusia
6	Standar Sarana dan Prasarana
7	Standar Sistem Informasi
8	Standar Keuangan
9	Standar Manajemen Resiko

Dokumen standar mutu SPMI UNIVERSITAS DWIJENDRA secara lengkap tertuang pada **Buku 3 Standar Mutu**, yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari Dokumen Kebijakan Mutu ini.

3.4 FORMULIR MUTU SPMI UNIVERSITAS DWIJENDRA

Formulir mutu dalam SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kumpulan formulir yang digunakan dalam mengimplementasikan standar mutu akademik dan standar mutu non akademik, serta berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi dan kegiatan tentang pencapaian standar dalam SPMI Universitas Dwijendra. Dalam satu standar mutu, terdapat berbagai macam formulir/borang/performa SPMI dengan peruntukan yang berbeda-beda sesuai dengan standar dalam SPMI Universitas Dwijendra yang diimplementasikan. Setiap standar dalam SPMI Universitas Dwijendra membutuhkan paling sedikit satu macam formulir. Dokumen formulir/borang/proforma Standar mutu SPMI Universitas Dwijendra berfungsi sebagai berikut:

1. Alat untuk mengukur pencapaian atau pemenuhan atau pelampauan standar dalam SPMI Universitas Dwijendra
2. Alat untuk memantau, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengoreksi implementasi SPMI Universitas Dwijendra
3. Bukti otentik untuk mencatat atau merekam implementasi SPMI Universitas Dwijendra secara periodik.

Berikut daftar Formulir mutu Universitas Dwijendra yang terdapat pada tabel 3.5.

Tabel 3.5 Formulir Mutu

No	Standar Mutu Akademik
1	Formulir Pendaftaran Mahasiswa Baru
2	Formulir Kartu Rencana Studi
3	Formulir Kartu Bimbingan Akademik
4	Formulir Kontrak Perkuliahan
5	Formulir Presensi Perkuliahan
6	Formulir Berita Acara UTS
7	Formulir Berita Acara UAS
8	Formulir Kartu Hasil Studi
9	Formulir Kartu Bimbingan Kerja Praktek
10	Formulir Berita Acara Persetasi Laporan Kerja Praktek
11	Formulir Rencana Pembelajaran Semester
12	Formulir Daftar Dosen Wali dan Mahasiswa Perwalian
13	Formulir Berita Acara Perkuliahan
14	Formulir Keluhan Masalah Akademik
15	Formulir Penanganan Masalah Akademik
16	Formulir Bukti Pembayaran SPP
17	Formulir Daftar Gaji
18	Formulir Kartu Bimbingan Skripsi
19	Formulir Berita Acara Seminar Proposal
20	Formulir Berita Acara Sidang Skripsi
21	Formulir Berita Acara Ujian Skripsi
22	Formulir Transkrip Nilai
23	Formulir Ijazah
24	Formulir Surat Keterangan Pendamping Ijazah
25	Formulir Tracer Study

26	Formulir Laporan Kinerja Dosen
27	Formulir Laporan Kinerja Tenaga Kependidikan
28	Formulir Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Dosen
29	Formulir Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Tenaga Kependidikan
30	Formulir Peminjaman Ruangan
31	Formulir Peminjaman Alat
32	Formulir Peminjaman Kendaraan
33	Formulir Daftar Inventaris Universitas Dwijendra
34	Formulir Daftar Inventaris Laboratorium
35	Formulir Kartu Kontrol Pemeliharaan dan Kebersihan Toilet
36	Formulir Kartu Kontrol Pemeliharaan dan Perbaikan Inventaris)
37	Formulir Pemeliharaan Ruangan
38	Formulir Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian
39	Formulir Review Proposal Penelitian Dosen
40	Formulir Review Hasil Penelitian Dosen
41	Formulir Monitoring Evaluasi Internal
42	Formulir KOP dan Amplop Surat
43	Formulir Pembelian Alat dan Bahan
44	Formulir Notulen Rapat

Dokumen formulir mutu SPMI Universitas Dwijendra secara lengkap tertuang pada **Buku 4 Formulir Mutu SPMI**, yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari Dokumen Kebijakan Mutu ini.

BAB IV

HUBUNGAN DOKUMEN SPMI DENGAN INTERNAL LAINNYA

4.1 HUBUNGAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI DENGAN SNDIKTI

Keterkaitan kebijakan SPMI dengan SNDIKTI diatur dalam peraturan Menristekdikti No. 45 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional pendidikan Tinggi. Dalam Pasal 2 ayat 2 tertera, bahwa Standar Nasional Pendidikan, Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada masyarakat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Setiap Perguruan Tinggi wajib memenuhi standar nasional pendidikan tinggi untuk mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional (Pasal 3 ayat 2a). Standar Nasional pendidikan tinggi wajib dijadikan dasar pengembangan dan penyelenggaraan SPMI.

Standar Nasional Pendidikan terdiri atas standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses pembelajaran, standar penilaian pendidikan pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran. Standar Penelitian terdiri atas standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian, standar penilaian penelitian, standar peneliti, standar sarana dan prasarana penelitian, standar pengelolaan penelitian, dan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. Standar pengabdian kepada masyarakat terdiri atas standar hasil pengabdian kepada masyarakat, standar isi pengabdian kepada masyarakat, standar proses pengabdian kepada masyarakat, standar penilaian pengabdian kepada masyarakat, standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat, standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, dan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

4.2 HUBUNGAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI DENGAN STATUTA UNIVERSITAS DWIJENDRA

Dokumen SPMI berbeda dengan dokumen lainnya yang lazim dimiliki perguruan tinggi, seperti Statuta dan Rencana Strategis (Renstra). Kedua dokumen tersebut walaupun berisi hal yang memiliki hubungan dengan SPMI, namun tidak termasuk dokumen SPMI dari

suatu perguruan tinggi. Hubungan yang dimaksud adalah bahwa kedua dokumen yaitu Statuta Dan Renstra memuat pula sejumlah standar yang harus menjadi pedoman untuk menetapkan standar dikti dalam SPMI perguruan tinggi. Selanjutnya standar dikti tersebut harus dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan ditingkatkan dalam SPMI perguruan tinggi tersebut. Sebagai contoh di dalam Statuta Universitas Dwijendra terdapat ketentuan tentang tata kelola perguruan tinggi yang harus menjadi pedoman untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan standar pengelolaan dalam SPMI.

Oleh sebab itu, keterkaitan kebijakan SPMI Universitas Dwijendra dengan Statuta diatur dalam Permenristekdikti No. 82 Tahun 2017 Pasal 33 ayat (2), Senat menetapkan kebijakan akademik dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penjaminan mutu PT paling sedikit mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Selanjutnya pada Pasal 98 ayat (1) Sistem Penjaminan Mutu diatur pada Bab XII Sistem Penjaminan Mutu.

4.3 HUBUNGAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI DENGAN RENSTRA UNIVERSITAS DWIJENDRA

Rencana Strategis (Renstra) dibuat dengan tujuan membantu perguruan tinggi untuk menyusun rencana operasional/rencana kerja dan anggaran tahunan berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan strategis baik dalam skala regional, nasional maupun internasional. Renstra disusun setiap masa kepemimpinan Rektor. Renstra 2020 merupakan pernyataan resmi Universitas Dwijendra yang menentukan arah pengembangan Universitas Dwijendra, searah dengan Visi pencapaian kepemimpinan Rektor terpilih atau Visi dalam pencapaian setiap 4 tahun. Keberadaan Renstra pada setiap tahapan merupakan implementasi Rencana Induk Pengembangan (RIP) serta VISI jangka panjang Universitas Dwijendra.

Rencana Strategis (Renstra) telah dipaparkan sejumlah sasaran perguruan tinggi yang harus dicapai. Sementara itu, dalam dokumen SPMI memuat 5 (lima) langkah dalam melaksanakan SPMI, yaitu **PPEPP** (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan). Jadi, ada hubungan yang erat antara Renstra dan SPMI.

Untuk menyelenggarakan rencana kerja dan anggaran setiap tahun, diharapkan telah mempertimbangkan hasil evaluasi/audit terhadap program kerja yang dilakukan oleh pelaksana SPMI pada setiap unit kerja. Keterlaksanaan siklus **PPEPP** pada setiap unit kerja akan mendukung keterlaksanaan Renstra Universitas Dwijendra pada setiap periode kepemimpinan dengan baik. Hal ini telah tertera pada ketentuan umum yang termaktub dalam Renstra Universitas Dwijendra, yaitu:

1. Untuk menjamin kualitas pelayanan pendidikan, Universitas Dwijendra menyelenggarakan sistem penjaminan mutu internal.
2. Sistem penjaminan mutu internal merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Pelaksanaan penjaminan mutu internal bertujuan untuk memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan tinggi.


4.4 HUBUNGAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI DENGAN AKREDITASI BAN PT DAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI LAINNYA

Standar mutu akademik dan non akademik dalam SPMI Universitas Dwijendra berkorelasi dengan standar SN Dikti, kriteria BAN PT, dan Lembaga Akreditasi Mandiri lainnya. Standar ini telah digunakan untuk memetakan posisi setiap Program studi dalam lingkungan Universitas Dwijendra sehingga terlihat peringkat setiap program studi sesuai dengan Peraturan BAN PT No. 1 Tahun 2020, dan dapat dievaluasi peringkatnya sesuai dengan Instrumen akreditasi BAN PT, dan Lembaga Akreditasi Mandiri lainnya.

Standar mutu akreditasi terdiri dari standar dari BAN PT yang sinkron dengan SN Dikti. Standar dari BAN PT merupakan kriteria yang digunakan pada Peraturan BAN PT No 4 /2017, serta dituangkan kembali pada Per BAN PT No 5, 6, dan 7 Tahun 2019. Gambar 4.1 di bawah ini, menunjukkan hubungan antara standar mutu akademik, standar non akademik dengan kriteria akreditasi BAN PT, sedangkan Gambar 4.2 menunjukkan kerangka pikir sistemik kriteria akreditasi (input – proses – output - outcome).

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran		
Keluaran dan Dampak Tridharma		
Standar Kompetensi Lulusan	Standar Hasil Penelitian	Standar Hasil PkM
Pendidikan	Penelitian	Pengabdian kepada Masyarakat
Standar Isi Pembelajaran	Standar Isi Penelitian	Standar Isi PkM
Standar Proses Pembelajaran	Standar Proses Penelitian	Standar Proses PkM
Standar Penilaian Pembelajaran	Standar Penilaian Penelitian	Standar Penilaian PkM
Mahasiswa		
Sumber Daya Manusia		
Standar Dosen dan Tendik	Standar Peneliti	Standar Pelaksana PkM
Keuangan, Sarana dan Prasarana, Sistem Informasi		
Standar Sarana Prasarana Pembelajaran	Standar Sarana Prasarana Penelitian	Standar Sarana Prasarana PkM
Standar Pembiayaan Pembelajaran	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM
Tata Pamong, Tata Kelola, Kepemimpinan, Kerjasama, dan Manajemen Risiko		
Standar Pengelolaan Pembelajaran	Standar Pengelolaan Penelitian	Standar Pengelolaan PkM

Gambar 4.1 Hubungan antara Standar Mutu Akademik dan Non Akademik dengan Kriteria Akreditasi BAN PT



Gambar 4.2 Kerangka Pikir Sistemik Kriteria Akreditasi (*input – proses – output - outcome*)

Penetapan bobot untuk setiap butir standar pada SPMI merujuk pada nilai akreditasi BAN PT sesuai Peraturan BAN No. 5, 6 dan 7 Tahun 2019 dan Peraturan BAN No. 2 tahun 2020. Terdapat 24 aspek untuk penentuan peringkat “Unggul”, “Baik Sekali”, dan “Baik”: yaitu 1) Dosen, 2) Kurikulum, 3) Penjaminan Mutu, 4) Pelacakan Lulusan.

4.5 HUBUNGAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI DENGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERGURUAN TINGGI

Indikator Kinerja Utama (IKU) terbaru yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 memiliki tiga indikator utama. Pertama, kualitas lulusan yang diukur dengan Lulusan mendapat pekerjaan yang layak, dan Mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus. Kedua, kualitas dosen dan pengajar yang diukur dengan Dosen berkegiatan di luar kampus, Praktisi mengajar di dalam kampus, dan Hasil kerja dosen digunakan masyarakat dan dapat rekognisi internasional. Ketiga, kualitas kurikulum yang memiliki sub indikator antara lain program studi bekerjasama dengan mitra kelas dunia, Kelas yang kolaboratif dan partisipatif, serta adanya program studi berstandar internasional.

Setiap Perguruan Tinggi harus berpedoman pada indikator kinerja utama (IKU) dalam menetapkan target IKU, menyusun dokumen kontrak atau perjanjian kerja, melaksanakan IKU, melakukan monitoring IKU, melakukan evaluasi IKU, melakukan perbaikan IKU berkelanjutan, dan melaporkan hasil pencapaian IKU. Keterlaksanaan SPMI pada setiap unit kerja yang ada di lingkungan Universitas Dwijendra akan sangat mendukung ketercapaian IKU perguruan tinggi.

BAB V

PENUTUP

Kebijakan Mutu SPMI Universitas Dwijendra ini merupakan satu kesatuan dengan dokumen mutu yang saling terkait antara satu dengan lainnya. Segala sesuatu dalam Kebijakan Mutu ini yang memerlukan aturan lebih rinci akan dirumuskan tersendiri pada dokumen mutu lainnya seperti manual mutu, standar mutu, dan formulir mutu. Kebijakan mutu ini dirumuskan oleh Tim Perumus, diperiksa oleh Tim Rektorat, disetujui oleh senat, ditetapkan oleh Ketua yayasan Vitka dan dikendalikan oleh Lembaga Penjaminan Mutu. Setelah mendapatkan penetapan dari ketua yayasan dokumen kebijakan mutu ini dapat diberlakukan di lingkungan Universitas Dwijendra . Agar pelaksanaan Kebijakan Mutu Internal ini dapat berjalan dengan sangat baik maka, perlu disosialisasikan kepada semua pihak terkait.

REFERENSI

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- Permeristekdikti No 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tetang SN Dikti
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Tahun 2018. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Akademik, Pendidikan Vokasi, Pendidikan Profesi dan Pendidikan Jarak Jauh. Direktorat Penjaminan Mutu. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
- PerBAN-PT No. 2 Tahun 2019 Instrumen APT dan APS Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri (LED) dan Matriks Penilaian APS Instrumen Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi.
- Peraturan BAN-PT Nomor 2 Tahun 2021 tentang Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi Kesehatan Program Sarjana dan Magister pada Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.